



Nomor: 1411/Pid.C/2020/PN Blt

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Blitar yang mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat, dalam perkara:

Nama lengkap : ENDRA PRASETYO;
Tempat lahir : Blitar;
Umur atau tanggal lahir : 28/25 September 1991;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Ds Sawentar Rt 004/001 Kec. Kanigoro Kab. Blitar;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Tidak pernah dihukum;

SUSUNAN PERSIDANGAN:

RINTIS CANDRA, S.H., M.H. : Hakim;

PRAWITO, S.H. : Panitera Pengganti;

Hakim membaca Catatan Pengganti Dakwaan Uraian Singkat Perkara yang diajukan oleh Penyidik pada Kepolisian Polsek Srengat tanggal 19 Juni 2020 Nomor B/101/VI/2020/Polsek Srengat;

- Terdakwa mengakui;
- Keterangan saksi-saksi, yaitu Saksi Warih G, Saksi Viki F dan keterangan Terdakwa;
- Terdakwa mengenali barang-barang yang diperlihatkan;

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Blitar telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa ENDRA PRASETYO;

Memperhatikan ketentuan Pasal 504 Ayat 1 KUHP tentang tindak pidana meminta-minta ditempat umum dan mengganggu ketertiban umum dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa ENDRA PRASETYO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "meminta-minta ditempat umum";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana kurungan selama 5 (lima) hari;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika di kemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 15 (lima belas) hari berakhir;
4. Menetapkan barang bukti berupa 1(satu) buah kecer yang terbuat dari tutup botol minuman bersoda dirampas untuk dimusnahkan, Uang tunai recehan sebesar Rp. 4.500.-(empat ribu lima ratus rupiah) dirampas untuk negara;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 1.000,00 (seribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Jum'at tanggal 19 Juni 2020, oleh kami Rintis Candra, S.H., M.H. Hakim Pengadilan Negeri yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Blitar dan diucapkan dimuka umum pada hari Jum'at tanggal 19 Juni 2020 oleh Hakim tersebut dihadiri oleh Prawito, S.H. Panitera Pengganti dan Terdakwa.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Prawito, S.H.

Rintis Candra, S.H., M.H.